

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Ide untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957.

Pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank

dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Pada tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu, Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi

dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 September 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah.

Di dalam sebuah perusahaan yang akan menjalankan usahanya, maka harus memiliki visi dan misi tersendiri:

1. Visinya adalah mewujudkan PT. Bank Aceh menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan tepercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
2. Misinya adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembanguna daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan

pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawannya.


Selain visi dan misi, PT. Bank Aceh Syariah juga memiliki Motto yaitu, sebagai berikut:

1. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
2. Kemitraan bermakna suatu jaminan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan. Saling memperbesar dan saling menguntungkan, diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan(www.bankaceh.co.id, 2017).

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga dapat tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Per 2017



Sumber: Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Per 2017

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh memiliki beberapa bagian (seksi) kerja, yang bertanggungjawab atas bidang masing-masing. Adapun tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:¹

1. Pemimpin Cabang, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.
2. *Operational Officer* merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. *Operational officer* yang bertugas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh terdiri dari:
 - a) Kepala seksi operasional bertanggungjawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wawancara yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang dilimpahkan kepadanya.
 - b) *Custome Service* (CS), yaitu petugas yang bertanggungjawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, serta menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk perbankan.
 - c) *Teller*, yaitu petugas yang bertanggungjawab melayani nasabah yang melakukan penarikan, penyetoran, dan transfer baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara cepat dan teliti.
 - d) Bagian MIS (*Manajemen Informasi Sistem*) dan pelayanan haji bertugas membantu Direksi dalam melakukan tugas-tugas di bidang pelayanan haji, pelaporan intern dan ekstern, serta verifikasi keabsahan data nasabah.
3. *Account Officer* (AO) pembiayaan adalah petugas yang bertanggungjawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan.
4. Bagian Legal & P.K (Perjanjian Kredit) bertugas memeriksa keabsahan dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui serta

¹Hasil wawancara dengan Cut Liza Novita Sari, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pada tanggal 8 Maret 2017 di Meulaboh.

penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian.

5. *Back Officer* (BO) atau disebut Bagian Umum adalah petugas yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan bidang umum dan personalia dan untuk meneliti kembali terkait dengan transaksi pada *front officer*. Bagian Umum yaitu:
 - a) *Driver* bertugas untuk mengemudi kendaraan kantor untuk kebutuhan dan kegiatan kantor.
 - b) *Office Boy* (OB) adalah petugas yang bertanggungjawab dalam kenyamanan serta kebersihan kantor, dan membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan karyawan yang lainnya.
 - c) *Security* bertugas menjaga keamanan bank untuk menciptakan keamanan, nyaman dan kelancaran kegiatan yang dilakukan oleh bank.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh menawarkan beberapa jenis produk dan jasa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2.3.1 Penghimpunan dana

Produk penghimpun dana pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh antara lain adalah (brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, 2017).

1. Tabungan
 - a. Tabungan Simpeda iB adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan masyarakat secara profesional.
 - b. Tabungan Sahara iB adalah tabungan yang disediakan oleh bank bagi perorangan yang mampu dan ingin menunaikan ibadah haji dan umrah dengan menggunakan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad *wadī'ah yad dāmanah* yaitu

titipan nasabah pada bank yang dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan sebesar titipan pokok.

- c. Tabungan Haji Akbar iB adalah tabungan untuk membantu mewujudkan niat nasabah menuaikan ibadah haji
- d. Tabungan Aneka Guna (TAG) iB adalah tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga.
- e. Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.
- f. Tabungan Seulanga iB adalah tabungan yang diperuntukkan untuk kalangan nasabah menengah keatas, dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.
- g. Tabungan Firdaus iB merupakan salah satu produk tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan Firdaus menggunakan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan dan syarat-syarat tertentu.

2. Deposito sejahtera iB

Deposito sejahtera iB (akad *muḍārabah*) merupakan simpanan berjangka dalam bentuk investasi yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah dipilih nasabah perorangan ataupun perusahaan dengan menggunakan prinsip *muḍārabah*. Dengan prinsip ini, pihak Bank Aceh Syariah mengelola dana nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan bagi pihak lain yang membutuhkan modal usaha produktif sehingga dari hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagikan dengan nasabah pemilik modal dalam bentuk nisbah bagi hasil setiap bulannya.

3. Giro amanah iB

Giro amanah iB merupakan bentuk simpanan transaksional yang menjadi alat transaksi pembayaran yang merupakan prinsip *wadī'ah*. Prinsip ini merupakan titipan dana dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung kelancaran bisnis sektor riil dengan jaminan dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan bilyet giro atau bilyet cek maupun sarana lainnya.

2.3.2 Penyaluran dana

Adapun beberapa produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut (brosur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, 2017).

1. Pembiayaan konsumen iB

Pembiayaan konsumen iB adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli (*murābahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli supplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan usaha iB

Pembiayaan usaha adalah pembiayaan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pembiayaan *Qard* iB

Pembiayaan *Qard* Beragun Emas iB (Gadai Emas) adalah pembiayaan yang mana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

2.3.3 Pelayanan jasa

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh telah berupaya meningkatkan kualitas produk pelayanan jasa sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan nasabah. Pelayanan jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yaitu: transfer, *kliring*, RTGS (*real time gross settlement*), penerimaan BPIH/SISKOHAT (sistem komputerisasi haji terpadu), penerimaan pajak, jaminan penawaran, referensi bank, layanan ATM bersama, pembayaran pensiun, pengiriman uang ke luar negeri (www.bankaceh.co.id, 2017).

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya mutlak dibutuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yang mempunyai personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh berjumlah 47 orang karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan terakhir karyawan. Hal ini penulis jabarkan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan singkat.²

2.4.1 Jenis kelamin

Karakteristik karyawan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

² Hasil wawancara dengan Cut Liza Novita Sari, *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, pada tanggal 8 Maret 2017 di Meulaboh.

Tabel 2.1
Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (orang)
Laki-laki	33 orang
Perempuan	14 orang
Jumlah	47 orang

Sumber: Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Per 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari total 47 karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh terdapat 33 karyawan laki-laki dan 14 karyawan perempuan.

2.4.2 Tingkat pendidikan terakhir

Karakteristik karyawan menurut pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (orang)
SMA	18 orang
Diploma	7 orang
Sarjana	21 orang
Pascasarjana	1 orang
Jumlah	47 orang

Sumber: Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh Per 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh mempunyai *background* pendidikan terakhir yang berbeda-beda, mulai dari SMA, diploma, sarjana dan pascasarjana. Dari seluruh karyawan yang

berjumlah 47 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA sebanyak 18 orang, 7 orang yang pendidikan terakhirnya diploma, 21 orang yang pendidikan terakhirnya sarjana dan 1 orang yang pendidikan terakhirnya pascasarjana.

Selain dari itu prosedur kerja hariannya mulai bekerja pada pukul 07.40 WIB s/d 17.00 WIB dengan jam istirahat pada pukul 12.15 WIB, dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh bank. Dikarenakan lembaga perbankan merupakan suatu tempat dilakukannya transaksi keuangan, maka dibutuhkan penjagaan ekstra dari segi keamanan kantor. Maka dari itu, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh menyewa 4 orang petugas kepolisian dari Polres Meulaboh yang bertugas menjaga keamanan kantor secara bergantian dari pagi hari pukul 07.00 WIB, hingga malam hari, serta penjagaan keamanan kantor selama 24 jam oleh petugas *security* yang bertugas bergantian setiap harinya.